

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3070/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *25-11-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang. Nomor : W10-A9/2789/HK.05/XI/2021. tanggal 18 November 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

MAMUR BIN H. BASORI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sltp. pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Randiah RT. 012 RW. 004, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat :

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

ELI SUSIYAH alias ELI SUSIAH BINTI KARDITA, Sebagai Penggugat;
Melawan
MAMUR BIN H. BASORI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3070/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 16 November 2021. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (MAMUR BIN H. BASORI) Terhadap Penggugat (ELI SUSIYAH alias ELI SUSIAH BINTI KARDITA);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1040000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Pasirmunjul. untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Pasirmunjul* ... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT

MAMUR BIN H. BASORI

SC=2X



ATENG JAELANI

slaf
ENDAN